



PUTUSAN

NOMOR : 190/Pdt.G/2011/PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara ;

Penggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **“Penggugat”**;

Melawan:

Tergugat , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir , tempat kediaman di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertulisnya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 190./Pdt.G/2011/PA-Sim tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan permohonan ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/07/VI/1990 tanggal 05 Juni 1990;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2011/PA.Sim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat selama 14 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 17 tahun;ke dua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 1994, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Penggugat mendengar kabar dari teman kerja Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi Penggugat tidak percaya dengan berita tersebut, dan Penggugat juga menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak mengakuinya, namun setelah beberapa hari kemudian Penggugat baru percaya kalau Tergugat memang berselingkuh dengan perempuan lain, setelah perempuan selingkuhan Tergugat tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya dan meminta agar Tergugat menikahi perempuan tersebut, karena perempuan selingkuhan Tergugat tersebut sudah melahirkan seorang anak, dan anak tersebut merupakan anak dari Tergugat, tetapi Tergugat menolak menikahi perempuan tersebut karena Tergugat baru mengenal perempuan tersebut hanya beberapa bulan saja, dan anak tersebut bukan anak dari Tergugat, akhirnya perempuan tersebut pun hanya meminta biaya kelahiran anaknya saja kepada Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat pun memberikan uang untuk biaya kelahiran perempuan tersebut, dan semenjak itu Tergugat pun meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut;



5. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat kembali mendengar dari teman Penggugat bahwa Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui, dan Penggugat pun mencari informasi tentang berita tersebut, dan setelah Penggugat menanyakan kepada semua teman-teman Tergugat, dan salah seorang teman Tergugat ada memberitahukan alamat perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan setelah Penggugat datang ke alamat yang diberikan teman Tergugat tersebut, ternyata memang benar Tergugat memang berselingkuh bahkan sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut, dan Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat dan kembali berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Penggugat pun memaafkan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan, dan semenjak Tergugat pergi, Tergugat masih sering menelpon Penggugat, tetapi Tergugat tidak memberitahukan dimana Tergugat tinggal, dan semenjak itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat sekarang tinggal bersama keluarga Tergugat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Simalungun;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, tetapi masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan perempuan satu kampung Penggugat, dan Penggugat juga sudah pasrah dengan berita tersebut, karena selama ini Penggugat



sudah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat selama ini, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;

9. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat kemudian, Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses Mediasi namun tidak dapat dilaksanakan oleh Hakim Mediator karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat tetap sabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya..



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan keterangan tambahan di persidangan yang kesemuanya telah dicatat di dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, terhadap Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian, dan terhadap hal mana Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

Bukti tertulis ;

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/07/VI/1990 tanggal 5 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang telah di nazageling dan dilegalisir oleh Hakim Ketua, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P).

Bukti saksi-Saksi :

Saksi I Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.MP pekerjaan wiraswasta,, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pnggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan kami lama berteman, dengan Tergugat bernama Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada lebih kurang 20 tahun yang lalu dirumah orangtua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Simalungun dan Pindah lagi ke Kabupaten Simalungun.sampai sekarang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun damai, selama lebih kurang 15 tahun namun sejak 2009 sampai sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam ruumah tangga.



- Bahwa pernah saksi dipanggil oleh Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka karena sering berselisih dan bertengkar Kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan mereka sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat ingin mencari tahu apakah benar Tergugat telah menikah ternyata sampai kami ke Labuhan batu ternyata Tergugat beliau sudah menikah dan mempunyai seorang anak.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ada menasehati mereka berdua namun sampai saat ini belum berhasil ;

Saksi I, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang.

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang dua puluh tahun yang lalu dirumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sedangkan anak mereka bernama Anak I dan Anak II. dan saat ini mereka ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Simalungun selama 3 tahun kemudian pindah lagi ke Kabupaten Simalungun sampai sekarang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai selama 15 tahun namun sejak tahun 2009 sampai sekarang rumah tangga mereka tidak rukun.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat agar berbaikan kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;



Saksi III, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah keponakan Saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya.
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah lebih kurang sudah 20 tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa semasa menikah penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama Anak I, dan bernama Anak II
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Simalungun kemudian pindah lagi ke Siantar setate dan Pindah lagi ke Kabupaten Simalungun sampai sekarang.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai sejak 15 tahun lamanya dan sejak tahun 2009 sampai sekarang sering terjadi pertengkaran dan rumah tangga dan saksi pernah melihat dua kali bertengkar di waktu datang kerumah orangtua Penggugat
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi Lalu saya di panggil untuk mendamaikan mereka
- Bahwa pernah saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka rukun lagi namun beberapa hari kemudian mereka tengkar lagi karena Penggugat dapat informasi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah punya anak.
- Bahwa penggugat pernah mengajak saya pergi ke Labuhan Batu, ternyata sampai di sana kami melihat Tergugat sudah menikah dan sudah punya anak satu orang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan anak-anak Tergugat.

Menimbang terhadap keterangan 3 orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat dan mohon agar perkaranya dapat diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir langsung di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar bercerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain hingga punya anak.

Menimbang bahwa kendatipun Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan untuk menghindari azas kebohongan, dan sesuai dengan pasal 283 Rbg, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan



aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya (Islam) dengan demikian Majelis menilai secara formil ke dua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan menyatakan mengetahui adanya pertengkaran tersebut yang puncaknya ditandai dengan perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang satu tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi tersebut telah dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat diperoleh fakta konkrit sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mereka dapat hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai agar rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, akan tetapi Majelis telah memperoleh indikasi yang kuat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan sudah putus dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Juli 2010 sampai sekarang, apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada lagi ikatan lahir bathin maka "rumah tangga tersebut sudah pecah" broken marriage dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan :

بد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudratan lebih utama daripada mengambil manfaat. oleh sebab itu tanpa ingin memperpanjang masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sebagaimana diharapkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Menimbang, bahwa telah terbukti perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang, meskipun diupayakan perdamaian namun tidak berhasil oleh karena Penggugat sudah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir..
2. Mengabulkan gugatan. Penggugat dengan Versteek
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat Asli)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Simalungun untuk menyampaikan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari **Dra. NURAINI.,SH.** sebagai Hakim Ketua dan **Dra. TUTI GUMILA** serta **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AISYAH LUBIS,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

dto

Dra.NURAINI.,S.H

HakimAnggota

dto

Dra. TUTI GUMILA

dto

Drs.BADARUDDIN

MUNTHE,S.H

Panitera Pengganti

dto

AISYAH LUBIS,S.A.g

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

PANITERA

WARDIAH.A.NASUTION, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)